



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARI'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TENGKU ENNI YULIZA BINTI TENGKU USMAN, NIK 1171015607760002, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 16 Juli 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tgk Abu Lam U Nomor 15, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak yang masih dibawah umur, yaitu:

KEISYA SHAHIRAH BINTI DI SYAHRAL, NIK 1171016004070001, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 April 2007 (umur 17 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, pendidikan SLTA belum tamat, tempat tinggal Jalan Tgk Abu Lam U Nomor 15, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

QUINSYA CALLIA BINTI DI SYAHRAL, NIK 1171015203110001, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Maret 2011 (umur 13 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, pendidikan SLTP belum tamat, tempat tinggal Jalan Tgk

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Lam U Nomor 15, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 227/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Di Syahrial bin Di Moerthala semasa hidup memiliki 1 (satu) orang isteri, yang bernama Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2006, Di Syahrial bin Di Moerthala telah menikah dengan Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Keisya Shahirah binti Di Syahrial;
 - 2.2. Quinsya Callia binti Di Syahrial;
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2022, telah meninggal dunia Di Syahrial bin Di Moerthala berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-03052023-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ayah kandung dari Di Syahrial bin Di Moerthala, yang bernama Di Moerthala telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1988, karena sakit, dan ibu kandung dari Di Syahrial bin Di Moerthala, yang bernama Asma binti Hamzah juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017, karena sakit;
5. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Keisya Shahirah binti Di Syahrial dan Quinsya Callia binti Di Syahrial;
6. Bahwa Keisya Shahirah binti Di Syahrial dan Quinsya Callia binti Di Syahrial belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena masih di bawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman (Pemohon);

7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Keisya Shahirah binti Di Syahril dan Quinsya Callia binti Di Syahril dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris dan keperluan lainnya;

8. Bahwa setelah meninggal dunia Di Syahril bin Di Moerthala, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah;

8.1. Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman, (isteri);

8.2. Keisya Shahirah binti Di Syahril, (anak perempuan kandung);

8.3. Quinsya Callia binti Di Syahril, (anak perempuan kandung);

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan almarhum Di Syahril bin Di Moerthala kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama Keisya Shahirah binti Di Syahril dan Quinsya Callia binti Di Syahril di bawah perwalian Pemohon;

3. Menyatakan pada tanggal 02 Mei 2022, telah meninggal dunia Di Syahril bin Di Moerthala, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-03052023-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

4. Menetapkan:

4.1. Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman, (isteri);

4.2. Keisya Shahirah binti Di Syahril, (anak perempuan kandung);

4.3. Quinsya Callia binti Di Syahril, (anak perempuan kandung);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1171015607760002 atas nama Tengku Enni Yuliza, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171010305230004 atas nama kepala keluarga Tengku Enni Yuliza, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 72/14/II/2006 tanggal 12 Februari 2006 atas nama Di Syahrial dan Tengku Enni Yuliza, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-03052023-0009 tanggal 03-05-2023 atas nama Di Syahrial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/70/2023 tanggal 03 Maret 2023 atas nama H. Di Moerthala bin Di Machmud, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/124/2018, tanggal 02 Maret 2018, atas nama Asma Hamzah, bukti surat tersebut

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 17 Hal.



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 117/U/2007-Lkb tanggal 18-06-2007, atas nama Keisya Shahirah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1171-LT-12052011-0013 tanggal 12-05-2011, atas nama Quinsya Callia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor: 470/394/2022 tanggal 22-06-2022; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B.-----

Bukti Saksi

1. Hasballah bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir di Lamcok, 13 Maret 1968, (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Tengku Enni Yuliza dan dia adalah isteri dari bapak Di Syahrial;
- Bahwa Saksi kenal dengan Di Syahrial;
- Bahwa perkawinan Enni Yuliza dan Di Syahrial dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Di Syahrial telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Di Syahrial sudah lama meninggal dunia, kalau ayah meninggal tahun 1988 sedangkan ibu meninggal tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Di Syahrial, ayahnya bernama Di Moerthala dan ibunya bernama Asma;
- Bahwa Di Syahrial meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Di Syahrial tidak ada isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Di Syahrial tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Di Syahrial ada 2 orang keduanya perempuan seorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris Di Syahrial adalah Enni Yuliza dan dua orang anak kandungnya yaitu Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;
- Bahwa Ahli Waris Di Syahrial semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Di Syahrial ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah;

2. Riki Andika bin Saidin Siddiq, tempat dan tanggal lahir di Lamcok, 17 Maret 1991, (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (pekebun), tempat tinggal Jln. Glee Tarom, Gampong Lam Ateuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Tengku Enni Yuliza;
- Bahwa Pemohon sudah menikah suaminya bernama Di Syahrial;
- Bahwa Saksi kenal dengan Di Syahrial;
- Bahwa Perkawinan Enni Yuliza dan Di Syahrial ada dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Di Syahrial telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Di Syahrial sudah lama meninggal dunia, kalau ayah meninggal tahun 1988 sedangkan ibu meninggal tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Di Syahrial ayahnya bernama Di Moerthala sedangkan ibunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Di Syahrial meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Di Syahrial tidak ada isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Di Syahrial tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu dan kenal saudara kandung Di Syahrial hanya seorang perempuan dan saat ini masih hidup;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ahli Waris Di Syahrial adalah Enni Yuliza dan dua orang anak kandungnya yaitu Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;
- Bahwa Ahli waris Di Syahrial semua beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Di Syahrial ada meninggalkan harta warisan dan harta warisan tersebut dari peninggalan orang tuanya Di Murthala;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak, maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Di Syahrial bin Di Moerthala yaitu Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman (istri) dan 2 (dua) orang anak bernama Keisya Shahirah binti Di Syahrial dan Quinsya Callia binti Di Syahrial, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan almarhum Di Syahrial bin Di Moerthala kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: Hasballah bin Nurdin dan Riki Andika bin Saidin Siddiq;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tengku Enni Yuliza telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Di Syahril dan Teungku Enni Yuliza telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dan Pewaris sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Di Syahril telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Di Syahril meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah bukti tertulis berupa Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kematian telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua dari Di Syahrial yang bernama Di Moerthala bin Di Machmud telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1988 dan Asma binti Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta kelahiran telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Keisya Shahirah dan Quinsya Callia adalah anak dari pernikahan Di Syahrial dan Tengku Enni Yuliza, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian. Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari Di Syahrial bin Di Moerthala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon (**Hasballah bin Nurdin**) merupakan Asisten Rumah Tangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang istri, dan dua orang anak yang sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon (**Riki Andika bin Saidin Siddiq**) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang istri, dan dua orang anak yang sama-sama beragama Islam, sedangkan kedua orangtua Pewaris telah meninggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Di Syahrial bin Di Moerthala menikah dengan Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman pada tanggal 12 Februari 2006;
2. Bahwa dari perkawinan Di Syahrial bin Di Moerthala menikah dengan Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman telah dikaruniai dua orang anak yaitu Keisya Shahirah binti Di Syahrial dan Quinsya Callia binti Di Syahrial;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari kedua anak tersebut belum dewasa;
4. Bahwa ayah kandung Di Syahrial yang bernama Di Moerthala telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 1988 akibat sakit dan ibunya yang bernama Asma binti Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 akibat sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa Di Syahrial bin Di Moerthala telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022 karena sakit dan beragama Islam;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Pewaris ketika meninggal dunia adalah satu orang istri (Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman), dan dua orang anak yaitu Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Di Syahrial bin Di Moerthala telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Di Syahrial lebih dahulu meninggal dunia dari Di Syahrial;
3. Bahwa Di Syahrial meninggalkan satu orang istri (Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman), dan dua orang anak yaitu Keisya Shahirah dan Quinsya Callia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 menyangkut dengan permohonan Pemohon (Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman) agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Keisya Shahirah binti Di Syahrial, usia 17 tahun dan Quinsya Callia binti Di Syahrial, usia 13 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keisya Shahirah binti Di Syahrial, usia 17 tahun dan Quinsya Callia binti Di Syahrial, usia 13 tahun, belum dewasa dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon dan tidak terbukti bahwa Pemohon pernah menterlantarkan anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dia bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya *juncto* Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali, Jo. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Keisya

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shahirah binti Di Syahril, usia 17 tahun dan Quinsya Callia binti Di Syahril, usia 13 tahun, telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Di Syahril bin Di Moerthala pada tanggal 02 Mei 2022 karena sakit maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Di Syahril bin Di Moerthala telah meninggal dunia tanggal 02 Mei 2022 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan ahli waris dari Di Syahril bin Di Moerthala, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum Di Syahril yaitu seorang istri dan dua orang anak;

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 17 Hal.



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Di Syahrial, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Di Syahrial meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Di Syahrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dan anak-anak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Di Syahrial bin Di Moerthala, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Keisya Shahirah binti Di Syahrial dan Quinsya Callia binti Di Syahrial di bawah perwalian Pemohon;
3. Menyatakan pada tanggal 02 Mei 2022, telah meninggal dunia Di Syahrial bin Di Moerthala, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-03052023-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Di Syahrial bin Di Moerthala adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tengku Enni Yuliza binti Tengku Usman, (isteri);
 - 4.2. Keisya Shahirah binti Di Syahrial, (anak perempuan kandung);
 - 4.3. Quinsya Callia binti Di Syahrial, (anak perempuan kandung);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**
Panitera Sidang,

Salichin, S.Ag, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 227/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 17 Hal.